

STUDI KASUS HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENGAMBILALIHAN NOMOR TELEPON YANG TERHUBUNG
KE FASILITAS E-BANKING (SIM SWAP)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg)**

Oleh:



Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Diana Arma, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU PENGAMBILALIHAN NOMOR
TELEPON YANG TERHUBUNG KE FASILITAS E-BANKING (*SIM SWAP*)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg)**

Ibnu Rafli Ramadhan, 1810112018, 82 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Salah satu sektor yang terdampak dengan majunya teknologi informasi adalah sektor perbankan, terutama melalui layanan perbankan melalui internet (*internet/e-banking*). Namun, tersedianya layanan ini juga telah memunculkan model kejahatan baru, yaitu kejahatan siber (*cybercrime*), yang salah satunya menasar sektor perbankan. Salah satu jenis kejahatan siber yang telah terjadi di Indonesia adalah pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *e-banking* (*SIM swap*). Dengan mengambil studi kasus atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg, penelitian ini memeriksa bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *e-banking*, dan bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber-sumber bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung ke fasilitas *e-banking* pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg adalah berdasarkan pada pertimbangan yuridis yang terdiri atas dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dan fakta yang ditemukan pada persidangan; dan pertimbangan non-yuridis yang meliputi kesepakatan perdamaian diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, kerugian korban telah mendapat penggantian dari pihak bank, dan perilaku terdakwa selama jalannya persidangan; dan 2) Pembuktian perkara tindak pidana pengambilalihan nomor telepon yang terhubung dengan fasilitas *e-banking* pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1347/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat.

KATA KUNCI: Pertimbangan Hakim, Pengambilalihan Nomor Telepon, *SIM Swap*